

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang luasnya 70% terdiri dari lautan. Dengan kekayaan bahari dan hayati kelautan yang beraneka ragam, sumber daya perikanan negara seharusnya menjadi sektor terbesar dalam roda ekonomi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan pangan dan ekonomi masa depan, kita dapat menggunakan sumber daya sektor perikanan, yang merupakan salah satu penopang ekonomi utama. Saat sumber daya perikanan ini dapat mensejahterakan masyarakatnya, hasil olahan akan terlihat. Tingkatkan kualitas hidup nelayan dan pembudidaya ikan lokal, meningkatkan pendapatan devisa negara, menyediakan peluang ekspansi dan pekerjaan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan nilai, dan daya saing, dan memastikan keberlangsungan sumber daya dan tata kelola sektor perikanan. Dengan demikian, penggunaan perikanan harus seimbang dengan energi penunjangnya, sehingga dimungkinkan untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Selain itu, upaya untuk mengontrol hasil

perikanan juga dilakukan dengan menerapkan tata kelola perikanan yang teratur.¹

Benih lobster adalah salah satu komoditi unggulan yang sangat menguntungkan, sehingga menjadi salah satu tujuan tangkapan nelayan untuk di jual belikan.² Udang karang atau lobster adalah salah satu komoditas ekspor dari subsektor perikanan udang di indonesia lobster memiliki daerah penyebaran yang cukup luas yaitu hampir seluruh perairan yang berkarang di indonesia maupun perairan yang berkarang di dunia.³

Jual beli adalah interaksi sosial antara manusia yang didasarkan syarat dan rukun. Jual beli didefinisikan "*al-bai*", *al-Tijarah* dan *al- Mu- badalah*". Pada dasarnya jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang bermanfaat bagi pengguna dengan kesepakatan kedua belah pihak.⁴

Dalam hal hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadits berfungsi sebagai sumber hukum yang dapat diandalkan untuk memberikan contoh atau pedoman dalam hal transaksi atau jual

¹ Mukhamad Fahminudin, dkk, "Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Jual Benih Lobster Tanpa Surat Izin (Illegal)(Analisis Putusan No. 110/Pid. Sus/2022/Pn Kpn)," *Dinamika*, Vol. 29, No. 1 (2023), 6274–90.

² Erlina B, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Mengedarkan Hasil Pengelolaan Benih Lobster Keluar Wilayah Republik Indonesia," *Muhammadiyah Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2021), 74

³ Khairani Hilal, Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster Ke Vietnam Tahun 2015 Oleh, *Jurnal Hubungan Internasional* , Vol. 3 No. 2 (2016), 2

⁴ Wati Susiawati, M. A., Jual beli dan dalam konteks kekinian, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 8 No. 2 (2017), 172

beli yang sah. Baik pembeli maupun penjual. Penjual saat ini lebih mengutamakan keuntungan pribadi dari pada hukum Islam. Mereka hanya mencari keuntungan duniawi tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari apa yang sudah mereka lakukan.⁵

Berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan ijma' para ulama, jual beli merupakan akad yang dibolehkan secara hukum, kecuali jual beli yang dilarang oleh syara,⁶ seperti yang difirmankan Allah Swt. dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa. 29)

Ayat ini menjelaskan bahwa dalam bertransaksi bagi masyarakat dilarang melakukan jual beli yang batil atau sesuatu yang dilarang oleh agama. Dalam jual beli harus ada kejujuran agar terhindari dari jual beli yang dilarang dalam agama islam.

Benih lobster adalah sumber daya alam yang berharga dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem

⁵ Sya'idun, Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 7 No.1 (2022), 14.

⁶ Subairi, *Fiqh Muamalah*, (Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan : Duta Media Publishing, 2021), h. 63

laut. Jual beli benih lobster secara ilegal dapat mengancam keberlanjutan sumber daya lobster.

Lobster adalah salah satu sumber daya perikanan yang memiliki potensi ekonomi yang besar.⁷ Jika keberadaan lobster tidak dijaga, maka sumber daya ini dapat habis dan tidak dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang.

Jual beli yang diatur dalam hukum positif Indonesia, menurut Pasal 1457 KUHPerdata, menjelaskan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya kepada pihak yang lain untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.⁸

Dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan yang menyatakan Pengelolaan perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dilakukan untuk tercapainya manfaat yang optimal dan berkelanjutan, serta terjaminnya kelestarian sumber daya ikan.⁹

“Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2004 tentang pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*),

⁷ Hery Sutrawan Nurdin Et Al., “Komposisi Dan Produktivitas Hasil Tangkapan Benih Lobster (*Panulirus Spp.*) Menggunakan Jaring ‘Pocong’ Di Perairan Binuangeun Catch Composition And Productivity Of Lobster (*Panulirus Spp.*) Seed Using ‘Pocong’ Nets In Binuangeun Water,” *Jurnal Akuatika Indonesia*, 8.2 (2023), 77–86.

⁸ R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009, h. 366.

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Pasal 6 (1)

Kepiting (*Scylla spp*), dan Rajungan (*Portunus spp.*), dimana Peraturan Menteri tersebut diterbitkan sebagai langkah preventif untuk membatasi aktivitas penangkapan dan melindungi kelestarian, sehingga keberadaannya dapat dinikmati secara berkelanjutan. Penangkapan Benih Bening Lobster (puerulus) Pasal 2 ayat 1 Penangkapan BBL dapat dilakukan untuk Pembudidayaan. Dan ayat 7 Nelayan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang akan melakukan penangkapan BBL wajib memiliki perizinan berusaha.¹⁰

Dalam pasal 7 ayat 1 dijelaskan bahwa Selain untuk Pembudidayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), BBL dapat dilakukan Pengeluaran untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, dan/atau percontohan di dalam wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Menteri.

Dalam pasal 17 ayat 4 "Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan dijelaskan bahwasanya untuk melakukan kegiatan jual beli atau transaksi penjualan ataupun pembeli harus dilakukan dengan cara memeriksa: a. dokumen perizinan berusaha b. Jenis dan jumlah komoditas yang akan dikeluarkan. c. Kondisi komoditas yang akan dilakukan

¹⁰ Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 2

Pengeluaran (bertelur atau tidak) d. Kesesuaian ukuran yang ditentukan: dan / atau e. Kesesuaian peruntukan.

Penangkapan dan penjualan benih lobster yang terjadi di desa suka merindu kabupaten kaur ini sudah terjadi sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang. Yang mana tujuan dari penangkapan dan penjualan benih lobster yang dilakukan oleh nelayan di desa suka merindu kabupaten kaur adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Eksplorasi benih lobster berdampak serius pada ekosistem laut, menyebabkan kerusakan habitat dan mengancam kelangsungan rantai makanan. Penangkapan berlebihan juga berkontribusi pada penurunan populasi lobster dewasa, yang pada akhirnya mengurangi keseimbangan ekosistem. Selain itu, eksploitasi ini berdampak pada potensi ekonomi dan lingkungan, mengurangi hasil tangkapan jangka panjang bagi nelayan. Jika terus dibiarkan, kondisi ini dapat membahayakan lingkungan secara luas dan merusak keberlanjutan sumber daya laut.

Permasalahan yang terjadi di Desa Suka Merindu berdasarkan wawancara dengan beberapa nelayan yang menyatakan bahwa sering terjadinya kasus pelanggaran hukum yang berkaitan dengan benih lobster sering terjadi karena tingginya permintaan pasar, sementara masih banyaknya nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan dan penjualan benih lobster yang tidak memiliki surat izin usaha Faktor

yang menyebabkan masih banyaknya nelayan yang menjual benih lobster adalah kurangnya kesadaran nelayan tentang pentingnya kelestarian sumber daya perikanan dalam menangani masalah ini serta mahal nya harga jual benih lobster.¹¹ Yang dapat memberi keuntungan pada nelayan yang dijanjikan oleh pengepul, untuk harga per ekor benih lobster dihargai Rp. 15.000-25.000 per ekornya. Harga tersebut mendorong nelayan menangkap dan menjual Benih Lobster, walaupun telah ada peraturan yang terkait dengan penangkapan dan Penjualan Benih Lobster.¹²

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penelitian ingin mengetahui dan meneliti lebih lanjut mengenai Praktik Jual Beli Benih Lobster Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kabupaten Kaur).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli benih lobster di Desa Suka Merindu Kabupaten Kaur ?

¹¹ Wawancara dengan Bapak Wahilun, (nelayan), 4 November 2024

¹² Edwar Ibrahim, M. Ikhwan, dan Firman Sanusi, "Pandangan Maqashid Al-Syariah Terhadap Eksploitasi Lobster di Kabupaten Simeulue," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol 6, No. 1 (2023), 17.

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik jual beli benih lobster di Desa Suka Merindu Kabupaten Kaur ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik jual beli benih lobster di Desa Suka Merindu Kabupaten Kaur ?
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap praktik jual beli benih lobster di Desa Suka Merindu Kabupaten Kaur ?

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan bagi penulis serta bagi pembaca dan juga mahasiswa Fakultas Syariah, dapat juga digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan objek kajian hukum ekonomi syariah, Praktek Jual Beli Benih Lobster Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kabupaten Kaur.
2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran yang bermanfaat bagi penulis serta juga mahasiswa dan juga pembaca dan untuk mengetahui gambaran umum tentang Praktek Jual Beli Benih Lobster Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kabupaten Kaur.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah ringkasan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis :

1. Ismelia Fathonah dengan judul Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020.¹³

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian pustaka yang dikenal sebagai penelitian pustaka, yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku literatur dan meninjau berbagai teori dan pendapat yang terkait dengan masalah yang diteliti. Peneliti menggunakan dokumentasi melalui penelusuran dan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data. Analisis kualitatif dilakukan setelah data dikumpulkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam melarang penjualan pakaian bekas impor karena pakaian bekas mengandung bakteri dan jamur yang berbahaya yang dapat mengganggu kesehatan manusia jika digunakan dan dimanfaatkan oleh orang. Selain itu, mempengaruhi perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, hukuman yang dikenakan jika terbukti mengimpor pakaian bekas terdiri dari hukuman

¹³ Ismelia Fathonah, *Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor* Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2020

penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Namun, hukuman ta'zir dalam hukum Islam tidak memiliki ketentuan yang jelas tentang jenis dan ukurannya. Hukum Islam dan hukum positif berbeda pada sanksi yang diberikan.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Ismelia Fathonah dan penulis sama-sama membahas tentang jual beli Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dan sedangkan perbedaan skripsi yang disusun oleh Ismelia Fathonah dan penulis adalah dalam skripsi Ismelia Fathonah membahas tentang Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam terhadap jual beli pakaian bekas impor. sedangkan penulis teliti yakni tentang Praktik jual beli benih lobster perspektif hukum positif dan hukum islam.

2. Skripsi Farid Al-Baihaqi dengan judul Skripsi Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.¹⁴

Penulis menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian *field research* (lapangan). Untuk mengumpulkan

¹⁴ Farid Al-Baihaqi, *Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan)* Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023.

data, mereka menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan metode induktif. Ini berarti bahwa penelitian dimulai dengan mengungkapkan fenomena khusus dan kemudian menarik kesimpulan dengan menggunakan teori-teori hukum Islam dan hukum agraria.

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa jual beli di bawah tangan pada dasarnya sah baik secara hukum positif maupun islam selama syarat dan rukunnya terpenuhi. Hasil dari hukum positif tentang jual beli tanah di bawah tangan adalah tidak adanya persyaratan administratif yang diperlukan untuk pendaftaran, peralihan hak tanah menurut PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah sebelum pendaftaran dapat dilakukan. Dalam hukum Islam, dampaknya sama dengan hukum positif, yang berarti bahwa jual beli di bawah tangan besar berpotensi menyebabkan sengketa. Surat Al-Baqarah ayat 282 hukum melakukan pencatatan, menganjurkannya untuk mencegah hal-hal yang lebih buruk seperti perselisihan.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Farid Al-Baihaqi dan penulis sama-sama membahas tentang jual beli yang ditinjau dari hukum positif dan hukum islam dan sedangkan perbedaan skripsi yang disusun oleh Farid Al-Baihaqi dan penulis adalah dalam skripsi Farid Al-Baihaqi membahas Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Menurut Hukum

Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Plumpung Kecamatan Plaosan Kabupaten Magetan), Sedangkan penulis teliti yakni tentang Praktik jual beli benih lobster perspektif hukum positif dan hukum islam.

3. Skripsi Ainun Zumrotin dengan Judul “Jual Beli Akun Premium Disney+ Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023.¹⁵

Penelitian lapangan (field research) menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Data terdiri dari sumber primer dan sekunder. Sumber data primer berasal dari wawancara dengan penjual dan pembeli akun Disney+ premium, sedangkan sumber data sekunder berasal dari sumber lain yang relevan dengan penelitian, seperti buku, jurnal, skripsi, dan situs web. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode jual beli akun premium Disney+ tidak tepat jika dikatakan sebagai sewa-menyewa, atau ijarah. Dalam praktik sewa-menyewa, akun premium Disney+ dibatasi oleh waktu yang dibeli pembeli dan kembali ke penjual, sehingga pembeli hanya

¹⁵ Ainun Zumrotin dengan “Judul Jual Beli Akun Premium Disney+ Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.” Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan 2023.

dapat menggunakan manfaat dari akun premium Disney+ untuk mengakses konten-konten Disney+ yang dibeli sebelum batas waktu. Dalam hal jual beli, objek akan menjadi milik pembeli sepenuhnya, dan tidak ada batas waktu. Karena itu, metode ini melanggar Pasal 9 Undang-Undang No. 28 tentang Hak Cipta, yang membahas hak-hak ekonomi pemegang hak cipta terhadap karya mereka..

Persamaan skripsi yang disusun oleh Ainun Zumrotin dan penulis sama-sama membahas tentang jual beli yang ditinjau dari perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam dan sedangkan perbedaan skripsi yang disusun oleh Ainun Zumrotin dan penulis adalah dalam skripsi Ainun Zumrotin membahas tentang Jual Beli Akun Premium Disney+ Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, Sedangkan penulis teliti yakni tentang Praktik jual beli benih lobster perspektif hukum positif dan hukum islam.

4. Skripsi Rizka dengan judul Penanggulangan Tebang Dalam Praktik Jual Beli Kayu Jati Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Klari Kecamatan Karanggede Boyolali). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah Institut Agama Islam negeri (Iain) Salatiga 2020.¹⁶

¹⁶ Rizka. *Penanggulangan Tebang Dalam Praktik Jual Beli Kayu Jati Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Klari Kecamatan Karanggede Boyolali)*, Skripsi Fakultas Syariah, Institut Agama Islam negeri (Iain) Salatiga 2020.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penulis akan melakukan penelitian kualitatif dengan yuridis normatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari dua sumber data primer, yang terdiri dari wawancara dengan subjek yang diteliti data sekunder terdiri dari Al-Qur'an dan hadis, buku, internet, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penebangan kayu ditangguhkan pada titik tertentu, metode penjualan kayu jati dengan sistem penebangan ditangguhkan dilakukan secara tunai. Menurut hukum Islam, tidak boleh dilakukan karena dalam praktiknya terjadi jual beli sistem ijon, yang menimbulkan unsur gharar. Selain itu, ada aspek yang merugikan, khususnya bagi pihak penjual. Selain itu, akad jual beli pohon jati ini menggunakan akad ghairu munjiz mudaf lil mustaqbal, yang berarti bahwa akad tidak diserahkan secara langsung tetapi tetap ditangguhkan karena barang yang diperjualbelikan ditangguhkan. Kemudian, berdasarkan hukum positif, jual beli tersebut tidak sah karena pembeli tidak memenuhi kewajibannya secara menyeluruh selama proses menjalankan kesepakatan.

Persamaan skripsi yang disusun oleh Rizka dan penulis sama-sama membahas tentang jual beli yang ditinjau dari perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam dan sedangkan perbedaan skripsi yang disusun oleh Rizka dan penulis

adalah dalam skripsi Rizka membahas Penanguhan Tebang Dalam Praktik Jual Beli Kayu Jati Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Klari Kecamatan Karanggede Boyolali)., Sedangkan penulis teliti yakni tentang Praktik jual beli benih lobster perspektif hukum positif dan hukum islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini adalah *Field research* (Penelitian lapangan). Yaitu dilakukan dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian lapangan memiliki masalah yang berkaitan dengan latar belakang, kondisi, dan interaksi subjek dengan lingkungannya.¹⁷ dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dari orang-orang yang diamati. Atau penelitian yang menggambarkan tentang suatu masalah atau kejadian.

2. Waktu Dan Lokasi Penelitian

- a. Waktu Penelitian dilakukan peneliti selama 3 bulan, mulai bulan Oktober-Desember 2024. Periode itu digunakan mulai dari pembuatan dan bimbingan proposal, sampai dilakukannya penelitian.

¹⁷ Susiadi, "*Metode Penelitian*" (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 10.

- b. Tempat Penelitian Tempat penelitian dalam skripsi ini mengambil lokasi di Di Desa Suka Merindu Kabupaten Kaur.

3. Subjek/informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang yang memberikan informasi. Makna informasi di sini dapat dikatakan sama dengan responden apabila keterangannya digali oleh pihak peneliti. Untuk menentukan informan penelitian ini, peneliti menggunakan Teknik Purposive Sampling. Purposive Sampling merupakan metode serta cara pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan tujuan tertentu. Sampel yang dipilih berdasarkan pada ciri-ciri yang dimiliki subjek sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan.¹⁸

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.¹⁹ Adapun sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua yaitu:

- a. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan yang sumbernya dari responden atau objek yang diteliti ada hubungannya dengan objek

¹⁸ Haris Hardiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h. 106.

¹⁹ Kasiram, "*Metode Penelitian*" (Malang: UIN Malang Press, cet ke-I, 2008), h. 113

yang diteliti.²⁰ Dalam hal ini data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari nelayan di desa suka merindu kabupaten kaur dengan memberikan penjelasan dan melakukan wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

- b. Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada.²¹ Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*Library research*) bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan Jurnal, buku-buku yang terdapat pada perpustakaan dan undang-undang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah kegiatan tanya jawab antara pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan narasumber yang memberi jawaban, dengan tujuan untuk mengumpulkan informasi atau data. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan

²⁰ Muhamad Prabundu Tika, "*Metodologi Riset Bisnis*" (Jakarta: Bumi Asara.2006), h, 57.

²¹ Iqbal Hasan, "*Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*" (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2015), h. 58.

wawancara kepada responden yang terkait pada penelitian ini yaitu : para nelayan di desa suka merindu kabupaten kaur.

b. Dokumentasi

Menyediakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi tertentu, seperti tulisan, jurnal, buku, undang-undang, dan sebagainya, dikenal sebagai metode dokumentasi.²² Seperti Data yang digunakan peneliti terkait dengan pokok masalah yang peneliti ambil tentang Praktik jual beli benih lobster perspektif hukum positif dan hukum islam. Serta data-data lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah menggambarkan, dan menganalisis semua hasil oleh data sehingga mendapatkan satu kesimpulan ilmiah jawaban atas pertanyaan penelitian ini.²³ Selanjutnya, setelah semua data dikumpulkan, penulis mengambil kesimpulan dari seluruh pembahasan dengan cara berpikir induktif, yaitu dimulai dari fakta yang spesifik dan khusus, kemudian menarik generalisasi-generalisasi yang terkait dengan masalah yang berkaitan dengan Praktik

²² Suhar Arikunto, *"Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan"* (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), h. 231

²³ Heri Junaidi, *Metode Penelitian Berbasis Temukenali*, (Palembang: Rafah Press, 2018), h. 64

jual beli benih lobster perspektif hukum positif dan hukum islam.²⁴

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN. Yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI. Menjelaskan tentang pengertian jual beli dalam hukum islam, dasar hukum jual beli, rukun jual beli, syarat jual beli dan macam-macam jual beli, etika jual beli, Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 Yang Berkaitan Dengan Benih Lobster dan pengertian jual beli hukum positif, kewajiban penjual dan kewajiban pembeli.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. Bab ini membahas gambaran umum lokasi penelitian bab ini berisi tentang gambaran lokasi penelitian yaitu di Desa Suka Merindu Kabupaten Kaur.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Pembahasan ini mencakup hasil penelitian Praktik Jual Beli Benih Lobster Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kabupaten Kaur).

²⁴ Louis Goot Schalk, *"Understanding Story, A. Primer Of Histirical,"* Terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta : UI Press, 2016), h. 32.

BAB V : PENUTUP. Dalam bab ini berisikan kesimpulan serta saran dalam penelitian ini.

